



**KEPALA DESA SENDANG DAJAH  
KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 03 TAHUN 2024**

**TENTANG  
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA  
"SENDANG JAYA"  
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SENDANG DAJAH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Februari 2024, Nomor: 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sendang Dajah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dalam menjalankan Bum Desa Pada Unit Usaha Perdagangan berbagai macam bahan material bangunan perlu adanya penyertaan modal usaha;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Desa Sendang Dajah Tentang penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Sendang Dajah Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sendang Dajah tahun 2021-2027
7. Peraturan Desa Sendang Dajah Nomor : 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Sendang Dajah Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG DAJAH  
dan  
KEPALA DESA SENDANG DAJAH

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA " BUM DESA SENDANG JAYA" YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sendang Dajah, yang berkedudukan di kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan , Provinsi Jawa timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sendang Dajah
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan daerah, sementara dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Bumdesa suatu Lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau Sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sendang Dajah guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sendang Dajah
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Sendang Jaya sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha..

## BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Sendang Jaya sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)
- (2) Tambahan penyertaan Modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tambahan penyertaan Modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Sendang Jaya dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Insentif pengelola BUM Desa
  - b. Pengembangan Permodalan Unit Usaha Perdagangan berbagai macam material
- (4) Tambahan penyertaan Modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Dajah tahun Anggaran 2024
- (5) Tambahan penyertaan Modal desa untuk pengembangan unit usaha BUM Desa Sendang jaya pengelolaan anggaran dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (6) Tambahan penyertaan Modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Tambahan penyertaan Modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (5) harus diperatanggungjawabkan oleh BUM Desa Sendang Jaya Kepada kepala Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendang Dajah.

Ditetapkan di Sendang Dajah  
Pada tanggal 15 Maret 2024  
KEPALA DESA SENDANG DAJAH



**MUHAMAD FARID,S.Ag**

Diundangkan di Sendang Dajah  
Pada tanggal 15 Maret 2024  
SEKRETARIS DESA SENDANG DAJAH

**M. BUCHARI**

**LEMBARAN DESA SENDANG DAJAH TAHUN 2024 NOMOR 04**

**BERITA ACARA  
KESPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SENDANG DAJAH  
DAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA  
DESA SENDANG DAJAH KECAMATAN LABANG  
KABUPATEN BANGKALAN**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA  
MILIK DESA "SENDANG JAYA" YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muhamad Farid,S.Ag** : Kepala Desa Sendang Dajah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sendang Dajah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Mohammad Mas'od  
Moh Faiq** Ketua BPD Desa Sendang Dajah  
Wakil Ketua BPD Desa Sendang Dajah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendang Dajah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa "Sendang Jaya" yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindak lanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa "Sendang Jaya" sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa "Sendang Jaya" menjadi peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Labang untu mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggalnya berita acara Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4(empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

  
KEPALA DESA SENDANG DAJAH  
  
MUHAMAD FARID, S.Ag



  
KABUPATEN BANGKALAN BPD  
KECAMATAN LABANG  
MOHAMMAD MAS'OD  
WAKIL KETUA BPD

  
MOH. FAIQ

## DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
Tanggal : 02 Maret 2024  
Waktu : 09.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Sendang Dajah Kec. Labang Bangkalan  
Acara : Penetapan Peraturan Desa Peraturan Desa tentang tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa "Sendang Jaya" yang bersumber dari BKK Pemerintah Provinsi Jawa Timur T.A 2024

| NO | NAMA               | JABATAN          | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|------------------|--------------|
| 1  | Muhamad farid,S.Ag | Kepala Desa      | 1.           |
| 2  | Mohammad Mas'od    | Ketua BPD        | 2.           |
| 3  | Moh. Faiq          | Wakil Ketua BPD  | 3.           |
| 4  | Alvian Ravi        | Anggota BPD      | 4.           |
| 5  | Samhaji            | Anggota BPD      | 5.           |
| 6  | Siti Nur Aisa      | Anggota BPD      | 6.           |
| 7  | Mohammad Sa'er     | Anggota BPD      | 7.           |
| 8  | Fatirah            | Anggota BPD      | 8.           |
| 9  | M. Buchari         | Sekretaris Desa  | 9.           |
| 10 | Holisa             | Perangkat Desa   | 10.          |
| 11 | Suaib              | Perangkat Desa   | 11.          |
| 12 | Nurul Huda         | Perangkat Desa   | 12.          |
| 13 | Ekomari            | Perangkat Desa   | 13.          |
| 14 | Samilah            | Perangkat Desa   | 14.          |
| 15 | Mat Sualah         | Perangkat Desa   | 15.          |
| 16 | Samsul Bahri       | Kadus Barat leke | 16.          |
| 17 | Dol Rohim          | Kadus Seberih    | 17.          |

|    |                     |                       |  |
|----|---------------------|-----------------------|--|
| 18 | Hariyanto           | Kadus Temor Leke      | 18   |
| 19 | Moh. Sahlan Sayyadi | Tokoh Pemuda          | 19  |
| 20 | M. Toha Rizal       | Tokoh Masyarakat      | 20  |
| 21 | Soleh               | Tokoh Agama           | 21   |
| 22 | Alfa Hasyim         | Direktur Bumdes       | 22  |
| 23 | Asmi                | Bendahara Bumdes      | 23  |
| 24 | Nurul Huda          | Sekretaris Bumdes     | 24  |
| 25 | Habibullah          | Pendamping Desa       | 25  |
| 26 | Muhallil Wasi       | Pendamping Lokal Desa | 26  |

Sendang Dajah, 02 Maret 2024  
Kepala Desa Sendang Dajah



MUHAMAD FARID, S.Ag